



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Reza Sasanto bin Dr Sasanto Wibisono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Taman Lebak Bulus III no. 6, RT 001 RW 007, Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon ;
melawan

Jasmine Kamiasti Karsono binti Suyoso Karsono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan anggota direksi BUMN, tempat kediaman di Jl Tebet Timur Dalam II no. 18, RT 001 RW 004, Kel. Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada Devi Selvana,S.H.,M.H; Mundiah Titi Respati,S.H., Diaego Maradona Tamppubolon,S.H.,Ir.Dolok Napitulu,S.H. Advokat pada kantor Pengacara dan konsultasi Hukum “Devi Selvana & Partners”, berkedudukan di Jalan Sumangu 1 Blok AB No.23, Kelapa Gading Summarecon, Jakarta Utara, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut Termohon ; berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor B-68/Kua.09.1.1/Pw.01/01/2023 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171/99/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010 ;
2. Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua bagi Pemohon dan juga Termohon, dimana Pemohon (sebelum pernikahan berstatus duda) membawa dua anak kembar lelaki dan Termohon (sebelum pernikahan berstatus janda) membawa satu anak lelaki dari masing masing pernikahan sebelumnya ;
3. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah membuat Perjanjian Kawin di depan Notaris Hj Reine Fauziah Amin, SH bernomor 1.- tanggal 7 Oktober 2010 perihal tidak ada percampuran benda dan hutang antara suami isteri ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan yang harmonis walaupun tinggal terpisah sampai Agustus 2013, dimana Pemohon tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Termohon tinggal dan bekerja di Singapura ;

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Bahwa pada Agustus tahun 2013 Termohon ditempatkan bekerja di kota Jenewa, Negara Swiss dan sejak Januari 2014 Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah kediaman sewa di Jenewa selama tujuh tahun tujuh bulan dan tidak di karuniai anak, namun tinggal bersama dengan ketiga anak sambung (dua dari Pemohon dan satu dari Termohon) ;
6. Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
 - a). Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon tidak memberikan kontribusi berarti dalam kehidupan keluarga dan berulang kali menggunakan kata-kata untuk merendahkan, menakut-nakuti, atau memerintah yang menyebabkan tekanan psikologis bagi Pemohon
 - b). Termohon sering mempermasalahkan hal kecil sehari-hari yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan berujung pada kekerasan verbal kepada Pemohon ;
 - c). Termohon sejak Oktober 2020 sampai Agustus 2021 beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga anak untuk tinggal di luar rumah ;
 - d). Termohon telah berulang mengancam untuk menggugat cerai Pemohon dan telah nyata memasukkan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 4246/Pdt.G/2020/PA.JS dan juga melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.JP ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 5 September 2021 telah berpindah domisili kembali ke Jakarta dan tidak pernah tinggal bersama di dalam satu rumah ;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk melakukan pendekatan mediasi melalui konseling keluarga pada saat masih di kota Jenewa, Negara Swiss dengan bantuan dari tim psikologi, dan

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



juga mediasi melalui pihak keluarga Termohon namun tidak ditemukan titik damai

9. Bahwa adanya kejadian kejadian dan ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin bagi Pemoho
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Reza Sasanto bin Dr Sasanto Wibisono) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Jasmine Kamiasti Karsono binti Suyoso Karsono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/didampingi kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 07 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam gugatannya kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan talaknya kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1431 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1171/99/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Bahwa benar ini merupakan pernikahan yang ke-2 (dua) bagi Pemohon dan Termohon, dan benar pula bahwa walaupun setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup terpisah, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis;
4. Bahwa Termohon tinggal di Singapore dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta. Pada bulan Agustus tahun 2013 Termohon pindah ke Geneva, Switzerland dengan anak kandung Termohon yang bernama Reza Patrick Anugerah Murfi. Kemudian pada bulan Januari tahun 2014 Pemohon dengan salah satu

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



anaknya yang bernama Joh Dehira Sasanto pindah ke Geneva, Switzerland, lalu pada bulan Agustus 2018 anak Pemohon yang satu lagi yang bernama Sho Dehira Sasanto menyusul pindah ke Geneva, Switzerland;

5. Bahwa dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tidak dikaruniai satu orang anakpun;

6. Bahwa telah diuraikan diatas Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama :

6.1. Reza Patrick Anugerah Murfi bin Andy Murphy, Laki-Laki, berumur 20 tahun, lahir di Singapore, tanggal 16 Maret 2003;

7. Bahwa sedangkan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama :

7.1. Sho Dehira Sasanto bin Reza Sasanto, Laki-Laki, berumur 19 tahun, lahir di Jepang, tanggal 16 September 2003;

7.2. Joh Dehira Sasanto bin Reza Sasanto, Laki-Laki, berumur 19 tahun, lahir di Jepang, tanggal 16 September 2003;

8. Bahwa tidak benar dalil permohonan talak Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon baru terjadi pada bulan September tahun 2020, karena sebenarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan Januari Tahun 2015;

9. Bahwa namun pada saat itu Termohon masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Walaupun kemudian pada tahun 2020 Termohon dengan sangat terpaksa mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

10. Bahwa Gugatan Cerai Termohon tersebut dicabut dengan alasan saat itu domisili Termohon dan Pemohon tinggal diluar negeri, sehingga Termohon bermaksud untuk mengganti pengajuan Gugatan Cerai Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Termohon kemudian mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
12. Bahwa Gugatan Cerai Termohon tersebut kemudian juga dicabut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa Pemohon pada saat itu minta kepada Termohon untuk tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;
 - 12.2. Bahwa ternyata pada tanggal 30 November 2020 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon tanpa ada maksud/niat yang tidak baik dari tindakan Termohon terhadap Pemohon, hingga Pemohon dengan tega, telah melaporkan Termohon ke polisi di Geneva, Switzerland, dengan laporan yang tidak benar, berlebihan dan terlalu mengada-ada/berbohong, sehingga Termohon harus di tahan selama 7 (tujuh) jam di dalam sel pada saat diinterograsi di kantor polisi. Termohon telah menjadi korban manipulasi dari Pemohon, yang mengakibatkan Termohon menjadi lebih cemas dan kurang percaya diri dibandingkan dulu, merasa seperti semua hal yang dilakukan adalah salah, merasa putus asa dan tidak memiliki kesenangan yang biasa dinikmati, merasa diremehkan/terhina, dan mengakibatkan trauma dalam diri Termohon, termasuk trauma pada anak kandung Termohon yang dilibatkan dalam masalah ini, dan perbuatan Pemohon tersebut telah merusak psikologis Termohon dan anak kandung Termohon sehingga untuk keamanan Termohon, Polisi (Penyidik) di Switzerland meminta Termohon untuk keluar dari rumah ±± selama 2 (dua) minggu di karenakan Termohon bisa fokus bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga Termohon dan Pemohon;
 - 12.3. Bahwa Pemohon selalu mengancam Termohon apabila Termohon tetap mengajukan Gugatan Cerai;

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



- 12.4. Bahwa Pemohon sering meneror Termohon sehingga Termohon harus keluar dari tempat tinggal Termohon dan Pemohon, agar Termohon bisa fokus bekerja untuk menghidupi rumah tangga Termohon dan Pemohon ;
13. Bahwa karenanya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon tidak memberikan kontribusi berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tekanan psikologis terhadap Pemohon serta Termohon melakukan kekerasan verbal terhadap Pemohon (dalil Permohonan Talak Pemohon Nomor 6a dan 6b);
14. Bahwa justru sebaliknya tindakan Pemohon yang berlebihan dan terlalu mengada-ada/berbohong, serta memanipulasi keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah kekerasan psikis terhadap Termohon;
15. Bahwa Pasal 5 huruf b UU PKDRT melarang setiap orang dalam lingkup rumah tangga melakukan kekerasan psikis, setiap orang yang melakukannya (dalam hal ini suami terhadap isteri) diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta sesuai Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT;
- Namun, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Pemohon terhadap Termohon, dalam pengertian kekerasan psikis, sebagaimana diuraikan Pasal 7 UU PKDRT yaitu :
- “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Nomor 6C Permohonan Talaknya yang menyatakan bahwa Termohon sejak Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021 beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan ke-3 (tiga) anak untuk tinggal diluar rumah kediaman bersama, bahwa faktanya dikarenakan Pemohon sering meneror Termohon,

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



untuk keamanan Termohon, Polisi (Penyidik) di Switzerland meminta Termohon untuk keluar dari rumah ± ± selama 2 (dua) minggu agar Termohon bisa fokus bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga serta untuk menghidupi rumah tangga Termohon dan Pemohon;

17. Bahwa bahkan untuk keamanan jiwa Termohon, terpaksa Termohon tinggal di paviliun yang letaknya menyambung dari rumah induk kediaman bersama Termohon dan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2017, dan itu tidak hanya ± ± 1 (satu) tahun (sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021) seperti yang didalilkan Pemohon. Dalil Pemohon tersebut sangat berlebihan dan mengada-ada;
18. Bahwa benar dalil Pemohon Nomor 7 Permohonan Talak yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 5 September 2021 telah berpindah domisili kembali ke Jakarta dan tidak pernah tinggal dalam 1 (satu) rumah kediaman bersama;
19. Bahwa kenyataan (fakta)-nya selama tinggal di Jakarta Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon dan anak-anak dalam 1 (satu) rumah kediaman bersama;
20. Bahwa Pemohon juga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan suami isteri antara Termohon dan Pemohon, baik melalui konseling keluarga atau minta keluarga besar Termohon dan Pemohon untuk melakukan pertemuan dalam rangka merukunkan kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon;
21. Bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 21.1. Bahwa antara Termohon dan Pemohon selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, hal ini selalu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



21.2. Bahwa karena diantara Termohon dan Pemohon begitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

21.3. Bahwa setiap kali Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih, Pemohon selalu memanggil anak-anak (baik itu anak kandung Termohon maupun anak kandung Pemohon) untuk melihat Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih, perbuatan Pemohon itu sangatlah tidak baik karena dengan anak-anak melihat Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih akan berdampak buruk terhadap psikologis anak-anak tersebut;

21.4. Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang egois, tidak pernah mempunyai apresiasi dan/atau menghargai apa yang sudah Termohon perbuat terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon, selama hidup berumah tangga Termohon dengan Pemohon kata terima kasih pun tidak pernah terucap dari mulut Pemohon kepada Termohon sebagai seorang isteri yang sudah mengerjakan semuanya dengan ikhlas dan tulus, hanya baru belakangan ini saja Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Termohon, selain itu Pemohon juga tidak mau mendengarkan pendapat Termohon. Bahkan anak-anak kandung Pemohon bisa ikut dengan Termohon dan Pemohon pindah ke Switzerland dan disekolahkan di sekolah swasta yang terbaik dan terpendang di Switzerland oleh Termohon sampai dengan lulus SMA dan Termohon juga yang mencukupi semua kebutuhan anak-anak kandung Pemohon, semua usaha dan jerih payah Termohon tersebut tidak pernah dihargai oleh Pemohon;

21.5. Bahwa Pemohon juga mempunyai sifat manipulatif dan seringkali Pemohon memutarbalikkan fakta/berbohong berlebihan dengan kondisi yang ada antara Termohon dan Pemohon, seolah-olah

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon selalu salah dalam bertindak dan berpendapat;

21.6. Bahwa selain itu Pemohon mempunyai sifat temperamental, Pemohon juga mempunyai ego yang tinggi, Pemohon hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak memperhatikan keadaan/kondisi isteri dan anak-anaknya;

21.7. Bahwa Pemohon juga mempunyai sifat boros, kalau ada uang sedikit, Pemohon lebih senang untuk menghambur-hamburkan uang tersebut untuk membeli peralatan elektronik, koleksi perangko atau yang lainnya yang tidak bermanfaat tanpa memikirkan untuk kebutuhan rumah tangga yang masih banyak yang harus dibayarkan;

21.8. Bahwa permasalahan keuangan dalam rumah tangga bukan semata karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan yang layak melainkan karena tidak ada gotongroyong dan/atau toleransi di dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon. Termohon tidak keberatan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Pemohon tinggal di rumah dan membantu dalam tugas/pekerjaan di rumah, namun kenyataannya Termohon yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon jugalah yang harus mengurus rumah tangga dan anak-anak;

21.9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dan orangtua dari anak-anak tidak mempunyai tanggungjawab dimana Pemohon tidak memberikan kontribusi apa-apa di dalam hubungan ataupun rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon. Bahkan ±±selama 6 (enam) tahun pertama didalam perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak. Semua biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak, baik itu anak kandung Termohon maupun anak-anak

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



dari Pemohon dibiayai oleh Termohon, bahkan anak dari Pemohon disekolahkan oleh Termohon di sekolah yang terbaik dan terpadang di Switzerland;

21.10. Bahwa Pemohon bekerja hanya dari bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2019, sehingga kebutuhan nafkah lahir Termohon dan anak-anak tidak dapat terpenuhi;

21.11, Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri/tidak memberikan nafkah bathin dan sudah tidak tinggal bersama 1.5 (satu setengah) tahun, selain itu Termohon dan Pemohon sudah tidak tidur satu kamar (pisah ranjang) kira-kira sejak bulan Agustus tahun 2017;

22. Bahwa karenanya dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terjadi perpecahan yang sulit untuk didamaikan kembali;

23. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3 menyatakan :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Untuk itu suami isteri perlu saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, akan tetapi kenyataannya dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak demikian, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tersebut tetap saja berlangsung sampai dengan saat ini;

24. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab XVI pasal 116 huruf (d) dan (f) menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan :

“d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



“f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

25. Bahwa Pemohon telah melanggar “Sighat Taklik” Poin 2, 3 dan 4 yang jelas tertuang/tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah.

Selanjutnya saya membaca sighat ta’lik atas isteri saya itu sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. *Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.*
2. *Atau saya tiada memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu*
 4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.*

26. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingg

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

27. Bahwa Termohon dan Pemohon dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga, telah secara bersama-sama melakukan instrospeksi terhadap hubungan perkawinan yang telah dijalani, bersama-sama saling memaafkan dan saling mengalah atas prinsip masing-masing;

28. Bahwa dalam rangka mempertahankan rumah tangga tersebut Termohon dan Pemohon telah beberapa kali mengupayakan hal itu, namun maksud baik ini tidak pernah tercapai/terwujud. Hal ini disebabkan karena Termohon dengan Pemohon selalu mempertahankan prinsip masing-masing sehingga hubungan Termohon dan Pemohon menjadi bertambah buruk;

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



29. Bahwa ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
30. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan talak, dan Termohon bukan isteri yang durhaka, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur sebagai berikut :
- 30.1. Maka Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon dalam masa iddah.
31. Bahwa untuk Termohon minta agar Pemohon memberikan mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
32. Bahwa Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab AlFiqhu 'Ala Mazahibi Alarba'ah, Juz IX halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang terjemahannya sebagai berikut :
- "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*
33. Bahwa pernikahan dan perceraian untuk pegawai BUMN memang

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



sebelumnya diatur oleh PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No 45 tahun 2005 dan telah diubah menjadi PP No 23 tahun 2022, bahwa Pegawai BUMN dipersamakan dengan PNS.

PP No 45 tahun 2005 telah diubah menjadi PP No 23 tahun 2022 namun dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini (secara spesifik tidak mengatur tentang perceraian maupun pernikahan).

Pasal 95 (PP No 23 tahun 2022)

- 1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan - undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi sejak berlakunya PP No 45 tahun 2005 dan telah diubah menjadi PP No 23 tahun 2022, segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap Pegawai BUMN.

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam konpensi mohon dijadikan bagian dari rekonpensi ini;

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa antara Penggugat dalam Rekopensi dan Tergugat dalam Rekopensi sebelum melakukan perkawinan telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj. Reine Fauziah Amin, SH, Notaris di Depok, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

2.1 . Pasal 1:

Antara suami isteri tidak ada percampuran benda dan hutang, baik percampuran keuntungan dan kerugian maupun percampuran buah dan hasil dan percampuran berupa apapun juga dengan tegas ditiadakan.

2.2. Pasal 2:

Barang-barang apapun juga yang dipunyai suami isteri waktu menikah dan yang dikemudian hari akan didapat selama pernikahan berlangsung oleh karena pembelian, warisan, hibah atau didapat karena cara lain akan menjadi milik suami isteri masing-masing, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak secara langsung.

2.3. Pasal 3:

Semua hutang yang dibuat sebelum atau sesudah pernikahan ini berlangsung akan tetap dipikul dan dibayar oleh pihak yang membuatnya.

2.4. Pasal 4:

Isteri berhak mengurus sendiri barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang menjadi miliknya, baik yang berada sekarang maupun yang dikemudian hari akan didapatnya, demikian pula semua hasil dan pendapatan lain yang akan diterima olehnya sendiri.

3. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dalam Rekopensi dan Tergugat dalam Rekopensi tersebut, maka mengenai

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



harta, Tergugat dalam Rekopensi tidak berhak untuk menerima segala sesuatu apapun termasuk tidak berhak menerima dana pensiun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekopensi di Switzerland maupun di Singapore;

4. Bahwa Tergugat dalam Rekopensi mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat dalam Rekopensi sebesar Rp 123.951.651,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), untuk itu sesuai dengan Perjanjian Kawin Tergugat dalam Rekopensi harus menyelesaikan dan mengembalikan hutang/pinjaman tersebut secara utuh kepada Penggugat dalam Rekopensi;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekopensi dan Tergugat dalam Rekopensi telah ternyata bahwa Tergugat dalam Rekopensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekopensi, karenanya Penggugat dalam Rekopensi menuntut Tergugat dalam Rekopensi untuk memberikan *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* kepada Penggugat dalam Rekopensi yang besarnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Pada saat Penggugat dalam Rekopensi tinggal di Singapore, sebesar SGD 500 (lima ratus) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013, dengan perhitungan : $SGD 500 \text{ (lima ratus)} \times 38 \text{ (tiga puluh delapan) bulan} = SGD 19.000 \text{ (sembilan belas ribu) atau} = Rp. 217.939.500,- \text{ (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)}$.
 - b). Pada saat Penggugat dalam Rekopensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2016, dengan perhitungan : $CHF 1.000 \text{ (seribu)} \times 28 \text{ (dua puluh delapan) bulan} = CHF 28.000 \text{ (dua puluh delapan ribu) atau} = Rp. 464.860.200,-$

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



(empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

- c). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu) per bulan dihitung sejak bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021, dengan perhitungan : CHF 1.000 (seribu) x 11 (sebelas) bulan = CHF 11.000 (sebelas ribu) atau = Rp. 182.623.650,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- d). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Jakarta, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan September 2021 sampai dengan Maret 2023, dengan perhitungan : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 18 (delapan belas) bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Sehingga *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* yang harus diberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi total sebesar Rp. 1.045.423.350,- (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa mengenai hal ini Penggugat dalam Rekonpensi menunjuk pada Pasal 41 poin C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

7. Bahwa mengenai perceraian Penggugat dalam Rekonpensi tidak keberatan mengingot rumah tangga Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi telah tidak dapat dipertahankan, namun Penggugat dalam Rekonpensi menuntut hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



8. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat dalam Rekopensi berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekopensi menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon/Penggugat dalam Rekopensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan talak **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Pemohon** wajib memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada **Termohon**;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekopensi tidak berhak menerima segala sesuatu hasil jerih payah Penggugat dalam Rekopensi termasuk dana pensiun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekopensi di Switzerland maupun di Singapore;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekopensi untuk mengembalikan pinjaman (hutang) kepada Penggugat dalam Rekopensi sebesar Rp 123.951.651,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang besarnya dengan rincian sebagai berikut:
- a). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Singapore, sebesar SGD 500 (lima ratus) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013, dengan perhitungan : $SGD\ 500\ (lima\ ratus) \times 38\ (tiga\ puluh\ delapan)\ bulan = SGD\ 19.000\ (sembilan\ belas\ ribu)$ atau = Rp. 217.939.500,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - b). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2016, dengan perhitungan : $CHF\ 1.000\ (seribu) \times 28\ (dua\ puluh\ delapan)\ bulan = CHF\ 28.000\ (dua\ puluh\ delapan\ ribu)$ atau = Rp. 464.860.200,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
 - c). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu) per bulan terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021, dengan perhitungan : $CHF\ 1.000\ (seribu) \times 11\ (sebelas)\ bulan = CHF\ 11.000\ (sebelas\ ribu)$ atau = Rp. 182.623.650,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - d). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Jakarta, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan Maret 2023, dengan perhitungan : $Rp.\ 10.000.000\ (sepuluh\ juta\ rupiah) \times 18\ (delapan\ belas)\ bulan = Rp.\ 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Sehingga *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* yang harus diberikan kepada Penggugat dalam Rekopensi total sebesar Rp. 1.045.423.350,- (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Replik atas Jawaban Dalam Konvensi

1. Bahwa setelah membaca jawaban dari Termohon dengan seksama, Pemohon melihat ada pemutarbalikkan fakta, tuduhan dan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Beberapa fakta tentang perilaku Termohon (istri) baik terhadap dirinya sendiri, terhadap Pemohon (suami) dan anak-anak sambung memang tidak Pemohon jadikan dalil dalam Permohonan Cerai Talak dengan mempertimbangkan keinginan bercerai sudah ditekad bulatkan oleh Termohon (istri) sejak 2020 dengan memasukkan 2 (dua) kali gugatan cerai, dan Pemohon dengan itikad baik ingin menyelesaikan pernikahan ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu aktivitas jabatan dan martabat Termohon (istri).

2. Bahwa pada bagian awal surat Jawaban Konvensi, termohon mencantumkan "Pekerjaan Peneliti". Perlu menjadi catatan dari Majelis Hakim, bahwa informasi yang disampaikan Termohon tersebut adalah tidak benar. Dalam surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 31

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Januari 2023, Pemohon telah sampaikan bahwa Termohon adalah anggota direksi BUMN. Sebagai informasi tambahan, Termohon adalah Direktur pada dewan direksi PT Kimia Farma TBK (PT KAEF), sebuah BUMN (badan usaha milik negara) dimana Termohon telah diangkat menjadi anggota direksi sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT KAEF tanggal 18 Agustus 2021, dan diperbaharui dalam RUPS tanggal 11 Mei 2022, dan 14 Oktober 2022.

3. Bahwa benar sesuai Jawaban Konvensi butir 7, Pemohon (suami) memiliki dua orang anak kandung laki-laki (kembar), yang saat ini berumur 19 tahun dari perkawinan sebelumnya, bernama Sho Dehira Sasanto dan Joh Dehira Sasanto. Mohon menjadi catatan dari Majelis Hakim, bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Sho Dehira Sasanto bin Reza Sasanto adalah seseorang anak berkebutuhan khusus yang mengalami cerebral palsy atau kecacatan lumpuh otak. Saat ini kedua anak kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Atas kedua anak ini, Pemohon memiliki hak Hadhanah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1024/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 22 Juni 2010 sehingga ada tanggung jawab yang melekat kepada Pemohon, utamanya karena salah satu putra mengalami kecacatan. Bahwa anak-anak kandung Pemohon yang telah menjadi anak sambung Termohon telah menganggap Termohon sebagai Ibu sendiri melebihi Ibu kandung mereka. Namun kedua anak tersebut tidak lagi diperhatikan dan disayangi oleh Termohon setelah perpindahan dari Jenewa ke Jakarta di tahun 2021.

4. Bahwa Termohon dalam Jawaban Konvensi butir 8 dan 9 menyatakan pertengkaran telah terjadi sejak tahun 2015 dan Termohon masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemohon menyatakan pernyataan ini tidak benar dan memutarbalikkan fakta

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



yang terjadi, dimana faktanya Pemohon (suami) yang saat itu selalu berusaha mengerti dan bersabar atas sikap temperamental dari Termohon (istri). Perdebatan yang terjadi adalah wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon. Pemohon juga mengajak Termohon untuk melakukan beberapa kali sesi konsultasi pasangan (*couple consultation*) di Jenewa dengan Dr Ian Frank pada tahun 2017.

5. Bahwa Termohon mengakui telah melakukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon sebanyak dua kali seperti tercantum pada butir Jawaban dalam Konvensi butir no. 10 dan 11 (halaman 3 dan 4). Oleh karenanya fakta ini sesuai dengan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak.

6. Bahwa pencabutan atas gugatan pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, adalah tidak sesuai fakta. Yang sebenarnya terjadi adalah, Termohon (istri) tergesa-gesa memasukkan gugatan cerai pada Desember 2020 dengan informasi tidak benar, seolah-olah Pemohon dan Termohon tinggal di Indonesia. Pemohon (suami) saat itu hanya mengingatkan kepada Termohon, bahwa sudah sejak 2014 Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jenewa dan Pemohon tidak memiliki alamat di Indonesia. Dengan memasukkan gugatan cerai dengan informasi yang tidak benar tentu ada konsekuensi hukum bagi Termohon (istri sebagai penggugat cerai saat itu).

7. Bahwa penjelasan alasan pencabutan Gugatan Cerai kedua yang dicabut dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Termohon, pada butir no 12 dan sub butir 12.2 adalah fakta yang tidak masuk akal karena disebutkan alasan pencabutan atas gugatan yang dimasukkan pada 4 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pusat (No. 35/Pdt.G/2021/PA.JP) didasari oleh suatu kejadian sebelum tanggal gugatan tersebut dimasukkan (kejadian 30 November 2020). Bukankah berdasarkan logika, suatu pencabutan dilakukan karena ada kejadian atau pertimbangan baru setelah gugatannya masuk, bukan sebaliknya. Menurut pemahaman Pemohon, kejadian tanggal 30 November 2020 bukanlah alasan dari pencabutan gugatan seperti Termohon jawab pada butir 12, melainkan adalah justru pemicu Termohon (istri) memasukkan gugatan cerai secara tergesa-gesa karena gugatan pertama melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki ketidakbenaran informasi dan juga saat itu Termohon ingin melaksanakan ancaman untuk memulangkan Pemohon dan kedua anak sambung ke Indonesia.

8. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa atas keterangan Jawaban Termohon butir sub 12.2 tentang kejadian 30 November 2020, Pemohon menyatakan bahwa Termohon (istri) tidak menyampaikannya secara benar. Kejadian tersebut adalah puncak dari kekerasan fisik, verbal, finansial dan emosional yang dilakukan Termohon (Istri) terhadap Pemohon (Suami). Bukan sebaliknya. Saat itu, tanggal 30 November 2020, Termohon (istri) dalam keadaan sangat mabuk berat. Pemanggilan polisi dilakukan Pemohon (suami) atas saran dari tenaga medis unit urgensi psikiatris di Rumah Sakit Universitas Jenewa, dimana mereka menyarankan memanggil polisi jika ada gejala ketergantungan alkohol dari Termohon (istri) yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa dalam butir 12.2 Termohon menyebut ditahan selama tujuh jam dan diminta tinggal di luar rumah. Sebagai informasi saat itu polisi Jenewa mengindikasikan tingkat alkohol yang tinggi pada diri Termohon (istri) dan ada bekas cekikan di leher Pemohon (suami). Oleh karenanya untuk menjaga tidak ada kontak dengan Pemohon diperlukan pemisahan fisik. Pelaporan Pemohon (Suami) kepada polisi Jenewa

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



saat itu adalah untuk permintaan agar Pemohon dan Termohon diperiksa oleh profesional medis kesehatan jiwa karena keprihatinan dari Pemohon (suami) atas perilaku mabuk-mabukan dari Termohon (istri). Polisi Jenewa saat itu melihat pentingnya seseorang tetap berada di rumah dan menjaga serta menyiapkan makan untuk ketiga anak (yang saat itu berusia 17 tahun). Saat itu Pemohon (suami) yang diminta oleh Polisi Jenewa untuk tetap berada di rumah, dan Termohon (istri) yang diminta berada di luar rumah. Mohon fakta ini menjadi catatan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini walaupun dalil-dalil tentang kedurhakaan Istri yang mabuk dan tidak memperdulikan anak-anak tidak Pemohon masukkan ke dalam pokok perkara cerai talak.

9. Bahwa dalam Jawaban sub butir 12.3 tentang keterangan bahwa Pemohon selalu mengancam maupun meneror Termohon, tidak sesuai fakta dan kejadian sebenarnya. Pada saat itu antara Desember 2020 sampai Juli 2021 Pemohon justru menginisiasi dan mengajak Termohon melakukan konsultasi atau konseling pasangan keluarga (*Family and Couple*) di Rumah Sakit Akademik di Jenewa (*HUG-Hopitaux Universitaires de Geneve*). Walaupun awalnya di tolak oleh Termohon (istri), pada akhirnya dilakukan konsultasi pasangan keluarga dengan Psikolog Christina Moses Passini dan Dokter Psikiater Beatrice Ravizza. Sesi konsultasi dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai Juli 2021.

10. Bahwa Jawaban dari Termohon pada butir 12.3 – tentang “Pemohon mengancam Termohon”, 12.4 – tentang “Pemohon sering meneror Termohon”; butir 13. – tentang penolakan Termohon atas dalil cerai talak Pemohon; dan butir 14. - atas tindakan “Permohon yang berlebihan dan mengada-ada”, adalah jawaban-jawaban yang tidak berdasarkan fakta dan tidak didasari bukti. Pemohon memiliki bukti

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



berupa catatan rekam medis terkait dalil permohonan Cerai Talak yang menyatakan bahwa Termohon (istri) berulang kali menggunakan kata-kata merendahkan, menakut-nakuti atau memerintah yang menyebabkan tekanan psikologis bagi Pemohon (suami).

11. Bahwa dalam Jawaban dalam Konvensi butir 16, Termohon menyatakan menyangkal bahwa beberapa kali meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2020 sampai Agustus 2021 dan Termohon menyatakan Polisi di Switzerland meminta termohon untuk keluar dari rumah. Hal ini adalah hal yang tidak benar karena Polisi Jenewa meminta Termohon (istri) berada di luar rumah hanya terkait dengan peristiwa tanggal 30 November 2020 seperti telah Pemohon uraikan pada nomor 8 di atas. Tidak ada kejadian lain dimana Polisi meminta Termohon tinggal di luar rumah selain terkait dengan peristiwa tanggal 30 November 2020 tersebut. Sedangkan Termohon (istri) keluar dari rumah seperti didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan Cerai Talak adalah fakta. Sebagai contoh pada tanggal 17 Oktober 2020 Termohon pulang ke Indonesia dengan izin hanya untuk 2 (dua) minggu namun menjadi 4 (empat) minggu dengan alasan ingin bertemu keluarga di Jakarta walaupun di awal tahun 2020 telah juga pulang ke Jakarta pada bulan Februari 2020. Selama 4 minggu itu Pemohon menjaga, dan mengurus kebutuhan ketiga anak-anak termasuk belanja, memasak, mencuci baju, dan menjaga mereka di Jenewa. Pada Maret 2021, Termohon juga meninggalkan rumah selama 3 (tiga) minggu dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendengarkan permintaan Pemohon untuk kembali ke rumah.

12. Bahwa Termohon (istri) mengakui dalam Jawaban Termohon butir 18 bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak pindah ke Jakarta tanggal 5 September 2021. Dalam jawaban butir 19 dikatakan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak pernah mengajak

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon untuk tinggal bersama. Hal ini adalah pernyataan yang tidak benar. Pemohon (suami) telah 3 (tiga) kali memohon kesediaan Termohon untuk tinggal bersama, Pertama, di bulan Mei 2021 ketika sudah positif akan kepindahan dari Jenewa ke Jakarta. Kedua, ketika menjalani masa karantina di Jakarta pada awal September 2021, dan Ketiga, ketika Pemohon berkunjung ke rumah Termohon di Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2021 dan meminta kepada Termohon untuk dapat bersama-sama tinggal di satu rumah. Pada kesempatan Pertama dan Kedua, Termohon hanya menjawab bahwa tidak bisa menjawab, pada permintaan Ketiga, dijawab tegas oleh Termohon dengan menolak untuk tinggal bersama.

13. Bahwa pada Jawaban butir 20, Termohon menyatakan "Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan suami Istri baik melalui konseling keluarga atau minta keluarga besar Termohon dan Pemohon". Sebuah pernyataan yang tidak sesuai fakta, karena konseling keluarga telah dilakukan. Pemohon tuliskan pada Replik ini nomor 9 diatas, Pemohon menginisiasi konseling di Rumah Sakit Akademik di Jenewa (HUG-Hopitaux Universitaires de Geneve) yang diikuti oleh Pemohon dan Termohon. Juga melalui Keluarga Besar Termohon, Pemohon sudah melakukan banyak pembicaraan dan diskusi dengan adik laki-laki Termohon yang akhirnya dijawab secara tertulis melalui pesan Whatsapp bahwa yang bersangkutan mendukung kakaknya (Termohon) untuk mengakhiri hubungan dengan Pemohon karena keputusan Termohon sudah bulat.

14. Bahwa pada Jawaban butir **21.3**, tentang klaim Termohon bahwa Pemohon selalu memanggil anak-anak ketika kami sedang berselisih adalah hal yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai fakta sebenarnya. Termohon sering berselisih dan melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon ketika anak-anak memang sedang berada

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



disekeliling kami sehingga tidak sesuai fakta bahwa Pemohon selalu memanggil anak-anak. Hanya satu kali Pemohon memanggil anak-anak ketika kami bertengkar, dan itu terjadi saat puncak pada tanggal 30 November 2020 karena saat itu Termohon (istri) sudah melakukan penekikan leher Pemohon (suami). Sehingga dengan sangat sedih Pemohon harus memanggil pihak kepolisian karena merasa terancam jiwanya dan juga sesuai dengan arahan dari pihak urgensi psikiatrik di Rumah Sakit Akademik Jenewa (HUG).

15. Bahwa Jawaban butir 21.4 tentang karakterisasi Pemohon oleh Termohon, dimana dikatakan tidak pernah menghargai Termohon adalah hal yang tidak benar, dan bahkan dituliskan oleh Termohon, bahwa anak kandung Pemohon bisa ikut pindah dan sekolah di Switzerland dan Pemohon seolah-olah tidak mengapresiasi hal tersebut. Berbagai ungkapan rasa terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung selalu diutarakan oleh Pemohon kepada Termohon, juga dari sikap dan perhatian Pemohon terhadap hal-hal kecil sehari-hari. Jadi tidak benar pernyataan Termohon dalam Jawaban butir 21.4 tersebut. Sebagai fakta, sebelum memutuskan menikah dengan Pemohon, Termohon tentu paham, mengerti dan secara sadar menerima kondisi Pemohon (suami) yang memiliki hak hadhanah dua orang anak kembar dimana salah satunya menderita kecacatan. Saat itu Pemohon (suami) bekerja sebagai Dosen di Jakarta yang mana penghasilan secara nominal jauh di bawah penghasilan Termohon. Termohon juga pernah membuat pernyataan resmi di bawah sumpah di depan Komisariss Sumpah (*Commissioner for Oaths*) di pengadilan Singapura yang menyatakan Termohon (istri) bersedia untuk menjaga dan memelihara anak-anak dari Pemohon selama pernikahan berjalan. Pernyataan itu dituliskan oleh Termohon dengan tanpa paksaan dari siapapun, dan dilakukan dengan kesadaran untuk bersama membangun keluarga dimana suami istri

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



dapat saling mendukung dan juga dengan keyakinan bahwa rezeki lebih untuk kepentingan bersama bisa saja datang dengan kelimpahan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

16. Bahwa butir Jawaban Termohon sub butir 21.5; 21.6 dan 21.7 tentang karakterisasi Pemohon, adalah hal yang tidak sesuai fakta, dan perlu dipertanyakan kebenaran dan bukti yang ada. Membaca deskripsi Termohon atas sifat dan karakter Pemohon pada butir-butir tersebut -"sifat manipulatif, berbohong, temperamental, ego yang tinggi, memikirkan kepentingan dirinya sendiri, boros"- Pemohon melihat dan memahami bahwa Termohon sebenarnya sedang mencoba mendeskripsikan diri Termohon sendiri.

17. Bahwa butir Jawaban 21.8 tentang permasalahan rumah tangga dan "tidak ada gotong-royong", adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta. Bahwa ketika pindah ke Jenewa Termohon (istri) paham bahwa kami sepakat melakukan pergantian peran dimana Termohon sebagai pencari nafkah utama, dan Pemohon, sambil mencoba mencari kerja, bisa mengurus rumah tangga: mengatur jadwal pembayaran listrik, telpon dan lain-lain, belanja, memasak, mencuci-menjemur-melipat baju, menyiapkan makan siang dan menjaga anak-anak ketika mereka pulang sekolah (saat itu mereka baru berusia 10 tahun). Bahwa Termohon menyatakan bahwa "Termohon jugalah yang harus mengurus rumah tangga dan anak-anak" adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta. Karena pada saat itu kami secara bersama sama membagi tugas rumah tangga secara sukarela dan bersepakat dengan tugas masing-masing dan jadwal bekerja Termohon. Justru ketika Termohon (istri) sering berada di luar rumah, antara Oktober 2020 sampai Agustus 2021, Pemohonlah yang melakukan berbagai urusan rumah tangga demi keberlangsungan keseharian anak-anak yang masih bersekolah.

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



18. Jawaban Termohon pada sub butir 21.9 dan 21.10 bahwa Pemohon tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam rumah tangga dan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, adalah bentuk tuduhan yang tidak benar dan menyakitkan. Tuduhan dan perkataan seperti itu sering dilontarkan oleh Termohon (istri) sejak September 2020 kepada Termohon sebagai bentuk kata-kata merendahkan yang merupakan bentuk kekerasan verbal dan kekerasan finansial sehingga menyebabkan tekanan psikologis bagi Pemohon. Dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon total akumulasi nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon adalah minimal setara dengan CHF 289,996.36 – atau setara dengan Rp. 4.786.300.000 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari honorarium bulanan pekerjaan Pemohon sebagai konsultan di WHO (*World Health Organization*) di Jenewa. Honorarium tersebut ditransfer langsung ke dalam rekening bersama Termohon dan Pemohon di Bank UBS Switzerland di Jenewa untuk berbagai kebutuhan sehari-hari keluarga kami di Jenewa. Nilai tersebut bukan jumlah yang sedikit, tetapi tentu saja tidak akan cukup jika Termohon hanya menghabiskannya untuk berlibur dan kebutuhan konsumtif lainnya yang tidak dibutuhkan oleh keluarga.

19. Bahwa Jawaban Termohon pada sub butir 21.11, butir 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 telah menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

20. Bahwa pada butir 30 dan 31 Termohon menyatakan meminta Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) selama tiga bulan. Saat ini Pemohon masih dalam tahap berusaha menata diri dan berusaha untuk dapat menghidupi kedua orang anak, walaupun secara terbatas juga dibantu oleh pihak keluarga besar

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan prinsip keadilan, Pemohon dengan izin dari Majelis Hakim mengajukan penolakan untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan Iddah berdasarkan tiga alasan-alasan berikut:

a. Kesulitan ekonomi Pemohon: Saat ini, Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan belum berjalannya usaha wiraswasta yang mulai dilakukan oleh Pemohon. Saat ini pun biaya hidup Pemohon dan kedua anak masih dibantu oleh Keluarga Besar Pemohon. Pemohon tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah mut'ah dan Iddah kepada termohon.

b. Kondisi Ekonomi Termohon: Mengutip kutipan dari Jawaban Konvensi Termohon butir 31: *"Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*. Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Termohon (istri) dengan perikehidupan dan penugasan di instansi BUMN dapat memenuhi sendiri atas ketiga hal tersebut dengan sangat baik jauh daripada kemampuan ekonomi Pemohon (suami). Dalam kondisi ini, Termohon (istri) tidak memerlukan dukungan finansial tambahan dari Pemohon (suami), karena ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

c. Tanggung jawab terhadap anak-anak kandung: Pemohon juga memiliki tanggung jawab untuk menanggung pengasuhan dan pendidikan dua anak yang beranjak dewasa. Salah satu anak Pemohon, Sho Dehira Sasanto mengalami kecacatan, yaitu kelumpuhan otak atau cerebral palsy, yang memerlukan perhatian khusus dan biaya yang tidak sedikit

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Pemohon (Tergugat dalam rekonvensi) harus memprioritaskan kewajiban finansial untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon karena Termohon (istri) sebagai Ibu sambung dari anak-anak kandung Pemohon tidak lagi memperhatikan perikehidupan mereka.

Replik atas Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa Termohon (Penggugat dalam Konvensi) mengakui bahwa benar adanya Akta Perjanjian Kawin nomor 1 tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan notaris Hj Reine Fauziah Amin, SH perihal tidak adanya percampuran benda dan hutang antara suami istri, yang mana merupakan salah satu dalil dari Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi).
2. Bahwa pada butir 3 dalam rekonvensi, Termohon (Penggugat dalam rekonvensi) menyebut tentang dana pensiun yang berada di Switzerland dan Singapura. Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) tidak pernah menyinggung dana pensiun di Switzerland dan Singapura dari Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) dalam dalil pengajuan Cerai Talak. Karena itu, mengenai dana pensiun Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi), Pemohon yakini berada dalam yuridiksi pajak dan ketentuan perundangan pada kedua negara Switzerland dan Singapura. Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) menyatakan akan mematuhi segala keputusan pajak dan hukum yang berlaku pada kedua negara tersebut terkait dana pensiun kecuali jika hukum di Indonesia berketetapan lain dan memiliki kewenangan terkait dengan hal tersebut.

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Bahwa tidak benar ada hutang atau pinjaman dari Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) terhadap Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) seperti tercantum dalam butir 4 (dalam Rekonvensi) halaman 14. Tidak ada kejelasan tentang alasan sampai ada hutang kepada Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi), dan tidak ada pula keterangan kapan, dimana, perjanjian apa dan untuk apa Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) berhutang kepada Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi). Sehingga Pemohon (Tergugat dalam rekonvensi) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan dalil Gugatan Rekonvensi ini.

4. Bahwa tidak benar bahwa selama pernikahan Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) tidak pernah memberikan nafkah seperti di dalilkan pada butir 5 Gugatan Rekonvensi. Jumlah nafkah yang telah diberikan Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) selama pernikahan adalah sebesar lebih dari empat milyar tujuh ratus juta rupiah seperti tercantum dalam Replik Jawaban dalam Konvensi pada nomor 18 di atas dan dapat dibuktikan secara sah. Oleh karena itu tidak diperlukan nafkah lampau seperti yang didalilkan oleh Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) dalam butir 5. Tuntutan nafkah Madhiyah (nafkah lampau) yang diajukan oleh termohon tidak adil, dan tidak mempertimbangkan kepatutan oleh karenanya dalil ini tidak dapat diterima berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan permintaan Nafkah Madhiyah.

5. Bahwa butir 7 Gugatan Rekonvensi menguatkan dalil-dalil dari Permohonan Cerai Talak Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi). Namun tuntutan-tuntutan yang diuraikan di atasnya,

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak memiliki dasar bukti dan fakta yang benar dan sah, sehingga sepatutnya segala tuntutan Termohon (Penggugat dalam Konvensi) tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi atas Replik

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekonpensi Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanggal 10 April 2023, sebagai berikut :

1) Bahwa Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tetap pada Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekonpensi semula yang disampaikan pada tanggal 27 Maret 2023 dan dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Dalam Kompensi Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tertanggal 31 Januari 2023 dan Replik Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekonpensi Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang diajukan di persidangan pada tanggal 10 April 2023, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

DALAM KOMPENSI :

2). Bahwa Termohon tetap pada Jawaban semula, dan dengan tegas menyangkal seluruh dalil Gugatan dan Replik Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sebagai berikut:

2,1. Bahwa antara Termohon dan Pemohon selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, hal ini selalu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon ;

2,2. Bahwa karena diantara Termohon dan Pemohon begitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

2.3. Bahwa setiap kali Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih, Pemohon selalu memanggil anak-anak (baik itu anak kandung Termohon maupun anak kandung Pemohon) untuk melihat Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih, perbuatan Pemohon itu sangatlah tidak baik karena dengan anak-anak melihat Termohon dan Pemohon bertengkar/berselisih akan berdampak buruk terhadap psikologis anak- anak tersebut;

2.4. Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang egois, tidak pernah mempunyai apresiasi dan/atau menghargai apa yang sudah Termohon perbuat terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon, selama hidup berumah tangga Termohon dengan Pemohon kata terima kasih pun tidak pernah terucap dari mulut Pemohon kepada Termohon sebagai seorang isteri yang sudah mengerjakan semuanya dengan ikhlas dan tulus, hanya baru belakangan ini saja Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Termohon, selain itu Pemohon juga tidak mau mendengarkan pendapat Termohon. Bahkan anak-anak kandung Pemohon pun bisa ikut dengan Termohon dan Pemohon pindah ke Switzerland dan disekolahkan di sekolah swasta yang terbaik dan terpendang di Switzerland oleh Termohon sampai dengan lulus SMA dan Termohon juga yang mencukupi semua kebutuhan anak-anak kandung Pemohon, semua usaha dan jerih payah Termohon tersebut tidak pernah dihargai oleh Pemohon;

2.5. Bahwa Pemohon juga mempunyai sifat manipulatif dan seringkali Pemohon memutarbalikkan fakta/berbohong berlebihan dengan kondisi yang ada antara Termohon dan

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon, seolah-olah Termohon selalu salah dalam bertindak dan berpendapat;

2.6. Bahwa selain itu Pemohon mempunyai sifat temperamental, Pemohon juga mempunyai ego yang tinggi, Pemohon hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak memperhatikan keadaan/kondisi isteri dan anak-anaknya ;

2.7. Bahwa Pemohon juga mempunyai sifat boros, kalau ada uang sedikit, Pemohon lebih senang untuk menghambur-hamburkan uang tersebut untuk membeli perala elektronik, koleksi peranko atau yang lainnya yang tidak bermanfaat tanpa memikirkan untuk kebutuhan rumah tangga yang masih banyak yang harus dibayarkan;

2.8. Bahwa permasalahan keuangan dalam rumah tangga bukan semata karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan yang layak melainkan karena tidak ada gotongroyong dan/atau toleransi di dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon. Termohon tidak keberatan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Pemohon tinggal di rumah dan membantu dalam tugas/pekerjaan di rumah, namun kenyataannya Termohon yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon jugalah yang harus mengurus rumah tangga dan anak-anak;

2.9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dan orangtua dari anak-anak tidak mempunyai tanggungjawab dimana Pemohon tidak memberikan kontribusi apa-apa di dalam hubungan ataupun rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon. Bahkan selama 6 (enam) tahun pertama didalam perkawinan

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak. Semua biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak, baik itu anak kandung Termohon maupun anak-anak dari Pemohon dibiayai oleh Termohon, bahkan anak dari Pemohon disekolahkan oleh Termohon di sekolah yang terbaik dan terpendang di Switzerland;

- 2.10. Bahwa Pemohon bekerja dari bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2019, sehingga kebutuhan nafkah lahir Termohon dan anak-anak tidak dapat terpenuhi ;
- 2.11. Bahwa Termohon dan pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri/tidak memberi nafkah bathin dan sudah tidak tinggal Bersama lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun,selain itu Termohon dan Pemohon sudah tidak tidur satu kamar (pisah ranjang) kira-kira sejak bulan Agustus 2017 ;
- 3). Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di hadapan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon secara lisan sudah menyampaikan pekerjaan Termohon adalah pegawai dari salah satu BUMN dan Kuasa Hukum Termohon juga sudah menjelaskan karena Termohon merupakan pegawai BUMN sehingga Termohon tidak memerlukan surat izin perceraian dari BUMN dimana Termohon bekerja;
- 4). Bahwa selain itu di dalam Jawaban Termohon poin 33 halaman 12 sudah dijelaskan aturan pernikahan dan perceraian untuk pegawai BUMN, sehingga dalil Pemohon pada Replik poin 2 halaman 1 dan 2 mengenai pekerjaan Termohon sebagai Peneliti tidak merupakan hal yang krusial, kenyataan (fakta)-nya pekerjaan Termohon pada BUMN dimana Termohon menjabat sebagai Direktur yang membawahi R&D dikarenakan Termohon adalah seorang peneliti, sehingga dalil Pemohon terlalu berlebihan menjelaskan pekerjaan dari Termohon;
- 5). Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada Replik poin 3

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



halaman 2, tidak benar kalau Termohon tidak memperhatikan dan menyayangi kedua orang anak Pemohon, kenyataan (fakta)-nya pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Switzerland selama 8 (delapan) tahun, Termohon-lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk Pemohon yang diberi nafkah oleh Termohon, selain Termohon yang membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak baik itu anak kandung Termohon maupun anak-anak dari Pemohon dan anak-anak dari Pemohon disekolahkan oleh Termohon disekolah swasta yang terbaik dan terpendang di Switzerland.

Dimana anak Pemohon yang berkebutuhan khusus (Cerebral Palsy) bisa mendapatkan sekolah gratis dikarenakan fasilitas ijin tinggal dari tempat Termohon bekerja (di Perusahaan Procter & Gamble (P&G))"BUKAN" fasilitas dari WHO dimana Pemohon bekerja. Sedangkan anak Pemohon yang satunya bersama dengan anak Termohon biaya sekolahnya sebesar CHF 33.000 (tiga puluh tiga ribu swiss franc) atau = Rp. 514.800.000,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per-anak per-tahun. Perlu diketahui bahwa penghasilan Termohon selama bekerja di Switzerland adalah sebesar CHF

17.500 (tujuh belas ribu lima ratus swiss franc) atau = Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) per-bulan dan apabila saat ini Termohon tidak memperhatikan dan menyayangi kedua orang anak Pemohon, hal tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan selain itu tidak ada kewajiban Termohon untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak sambung/anak Pemohon;

- 6). Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada Replik poin 4 halaman 2, tidak benar namun kenyataan (fakta)-nya yang mengajak untuk konsultasi pasangan (*couple consultation*) di Geneva dengan Dr Ian Frank pada tahun 2017 adalah Termohon, selain itu perselisihan

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



dan pertengkaran terus menerus (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon bukan baru terjadi pada bulan September tahun 2020, karena sebenarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan Januari Tahun 2015 dan perdebatan antara Pemohon dan Termohon bukanlah hal yang wajar karena sering kali Pemohon mengintimidasi, mengancam serta meneror Termohon;

- 7). Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon pada Replik poin 5 dan 6 halaman 3, karena Pemohon-lah yang meminta kepada Termohon untuk tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga selain itu Pemohon terus mengancam Termohon apabila Termohon tetap mengajukan gugatan cerai dan alasan kenapa Termohon mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan sesuai identitas atau KTP Pemohon yang beralamat di Jalan Taman Lebak Bulus III Nomor 6, RT 001 RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, jadi dalam hal ini Termohon sudah benar;
- 8). Bahwa terlalu mengada-ngada dan selalu mencoba memanipulatif orang yang membaca dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada Replik poin 7 halaman 3, dikarenakan Pemohon tidak mengetahui secara detail bagaimana proses registrasi dan kelengkapan dokumen untuk gugatan perceraian yang para pihaknya berdomisili diluar negeri yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses dokumentasinya sehingga Kuasa Hukum Termohon harus mempersiapkan Perlu diingat Pemohon bukanlah orang pengadilan maupun Pengacara/orang yang selalu berhubungan dengan pengadilan sehingga Pemohon tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya;
- 9). Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada Replik poin 8 halaman 3 dan 4, tidak benar melainkan Pemohon-lah yang telah memutarbalikkan fakta kejadian yang sebenarnya. Kalau

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon tidak mau bercerai dan mau hidup rukun dengan Termohon tapi kenapa Pemohon begitu teganya melaporkan Termohon ke polisi di Geneva, Switzerland, dengan laporan yang tidak benar, berlebihan dan terlalu mengada-ada/berbohong, sehingga Termohon harus di tahan selama 7 (tujuh) jam di dalam sel pada saat diinterograsi di kantor polisi.

Termohon telah menjadi korban manipulasi dari Pemohon, yang mengakibatkan Termohon menjadi lebih cemas dan kurang percaya diri dibandingkan dulu, merasa seperti semua hal yang dilakukan adalah salah, merasa putus asa dan tidak memiliki kesenangan yang biasa dinikmati, merasa diremehkan/terhina, dan mengakibatkan trauma dalam diri Termohon, termasuk trauma pada anak kandung Termohon yang dilibatkan dalam masalah ini, dan perbuatan Pemohon tersebut telah merusak psikologis Termohon dan anak kandung Termohon sehingga untuk keamanan Termohon, Polisi (Penyidik) di Switzerland meminta Termohon untuk keluar dari rumah selama 2 (dua) minggu di karenakan Termohon bisa fokus bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga Termohon dan Pemohon;

10). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 9 halaman 4, tidak ada hubungannya dengan Jawaban Termohon poin 12.3 halaman 4, Pemohon disini hanya berusaha merancukan/ mengaburkan kondisi yang sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon ;

11). Bahwa jelas kenyataan (fakta)-nya akibat dari perbuatan-perbuatan Pemohon terhadap Termohon yaitu terbukti puncaknya pada tanggal 30 November 2020 dimana Pemohon melaporkan Termohon kepada polisi di Geneva, Switzerland sehingga Termohon harus ditahan selama 7 (tujuh) jam didalam sel.

Dalil Pemohon pada Replik poin 10 halaman 4 dan 5 yang menyangkal perbuatan-perbuatan Pemohon tersebut adalah tidak

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



benar bahkan perbuatan Pemohon tersebut tidak hanya dilakukan kepada Termohon tetapi juga kepada teman-teman Termohon dengan menjelek-jelekan Termohon/membicarakan hal buruk/negatif tentang Termohon;

- 12). Bahwa dalil **Pemohon** pada Replik poin 11 halaman 5, tidak benar dan mengada-ada karena pada kenyataan (fakta)-nya **Pemohon** lah yang melaporkan **Termohon** kepada polisi di Geneva, Switzerland sehingga membuat **Termohon** ditahan selama 7 (tujuh) jam didalam sel dan **Termohon** juga harus tinggal diluar rumah selama 2 (dua) minggu.

Selain itu Termohon sering kali diancam ataupun diteror oleh Pemohon, sehingga Termohon menjadi takut untuk tinggal di rumah. Namun selama tinggal diluar rumah Termohon tetap menjalankan tugasnya untuk mencari nafkah untuk Pemohon, kedua anak kandung Pemohon, dan anak kandung Termohon;

- 13). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 12 halaman 5 dan 6, tidak benar Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon dan anak-anak dalam 1 (satu) rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajak tinggal bersama dari awal pernikahan selama 12 (dua belas) tahun pernikahan;

- 14). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 13 halaman 6 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan suami isteri antara Termohon dan Pemohon, baik melalui konseling keluarga ataupun minta kepada keluarga besar Termohon dan Pemohon untuk melakukan pertemuan dalam rangka merukunkan kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan selama di Jakarta Pemohon tidak pernah sekalipun mengajak bertemu untuk berbicara soal hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Selain itu tidak benar adik laki-laki Termohon pernah mengatakan

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



serta mendukung untuk mengakhiri hubungan antara Pemohon dan Termohon, melainkan adik Termohon yang bernama Dardi mengatakan kalau dia tidak pernah bilang setuju kakaknya bercerai akan tetapi akan mendukung apapun keputusan kakaknya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya hanyalah karangan belaka dari Pemohon:

- 15). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 14 halaman 6, tidak benar dan mengada-ada karena pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih, anak-anak (baik itu anak kandung Termohon dan Pemohon) selalu berada disekeliling Pemohon dan Termohon, sehingga anak-anak-pun dapat mendengar ataupun melihat pertengkar/perselisihan Pemohon dan Termohon.

Pada kenyataan (fakta)-nya kejadian tanggal 30 November 2020, Termohon menarik kerah baju Pemohon bukan mencekik Pemohon (logika saja Termohon adalah seorang perempuan yang kekuatannya tidak lebih dari Pemohon seorang laki-laki, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon terlalu berlebihan dan Pemohon terlalu berhalusinasi dalam menjelaskan fakta) tujuan Termohon menarik kerah baju Pemohon karena Pemohon akan mengarahkan pertengkar Pemohon dan Termohon ke rumah utama dimana anak-anak berada dan bahkan Pemohon memanggil semua anak-anak agar melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon.

Perlu ditegaskan Termohon juga tidak pernah melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon dan malah sebaliknya Termohon justru yang sering diancam oleh Pemohon. Sehingga Termohon dari tahun 2016 sudah pergi ke psikolog karena Termohon dan Pemohon bertengkar terus menerus ;

- 16). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 15 halaman 6 dan 7 tidak benar, karena Pemohon- lah yang tidak pernah mengapresiasi ataupun menghargai Termohon karena Pemohon tidak pernah

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



bersyukur serta tulus ikhlas dengan sandang pangan papan yang selalu lebih dari cukup dan berkehidupan yang mewah. Apabila Pemohon mengapresiasi dan/atau menghargai Termohon, Pemohon tidak sering memancing pertengkaran/perselisihan dengan Termohon, dan Pemohon tidak akan pernah melapor Termohon kepada polisi di Geneva, Switzerland;

Seperti halnya Termohon sudah membayarkan telepon Pemohon dan anak-anaknya sampai dengan bulan Desember 2022, namun sama sekali tidak ada apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemohon kepada Termohon. Dan setelah Termohon sudah tidak membayar lagi telepon Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon malah memasukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Januari 2023;

17). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 16 halaman 7 tidak benar, justru Pemohon-lah yang suka memutarbalikan fakta, selain itu Pemohon juga mempunyai sifat suka memanipulasi yang mengakibatkan dampak negatif ke Termohon, pada kenyataan (fakta)-nya Pemohon- lah yang mempunyai sifat temperamental, ego yang tinggi, dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga Termohon dari tahun 2016 harus pergi konsul ke psikolog (*Psychologic Counseling*) di karenakan Termohon merasa ada masalah dengan pribadi Pemohon, hal ini dapat Termohon buktikan;

18). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 17 halaman 7 dan 8 tidak benar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak pernah membantu urusan pekerjaan di rumah. Karena Termohon telah membayar ART yang datang 1-2 kali seminggu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga (dengan gaji ART sebesar CHF 800 (delapan ratus swiss franc) atau = Rp 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan karena di

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Switzerland mahal dan tidak umum orang mempunyai pembantu dan tukang kebun (dengan gaji sebesar CHF 450 (empat ratus lima puluh swiss franc) atau = Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan). Kalau pun Termohon sering berada diluar rumah itu karena Termohon mencari nafkah untuk Pemohon, kedua anak kandung Pemohon, dan anak kandung Termohon dan apabila Termohon berada di rumah Termohon-lah yang mengerjakan semua urusan pekerjaan di rumah.

Bahwa Pemohon harus mengakui dari penghasilan Termohon (nafkah yang dicari Termohon), sehingga kehidupan Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah kekurangan sesuatu apapun bahkan hidup berlebihan, malahan mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas dari tempat Termohon bekerja;

- 19). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 18 halaman 8 tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena justru Pemohon yang sering melontarkan kata-kata kasar kepada Termohon. Termohon juga tidak pernah menggunakan uang untuk liburan dan/atau kepentingan pribadi lainnya, malah Termohon mencari nafkah demi kepentingan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan anak kandung Termohon. Perlu diketahui penghasilan dari Termohon selama 8 (delapan) tahun berdomisili di Geneva, Switzerland adalah sebesar CHF 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu swiss franc) atau = Rp. 26.208.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus delapan juta rupiah) jadi tidak sebanding dengan penghasilan Pemohon yang sudah Pemohon sampaikan pada Replik poin 18 halaman 8 untuk biaya kehidupan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak di Geneva, Switzerland sehingga wajar saja kalau Termohon bisa memakai uang penghasilannya sendiri untuk berlibur.

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Pasti tidak mungkin lupa dari ingatan Pemohon, siapa yang selalu mengajak dan membiayai liburan keluarga termasuk bermain ski setiap tahun? Termohon-lah yang selalu mengajak dan membiayai Pemohon dan anak-anak untuk berlibur (biasanya Termohon bersama Pemohon dan anak-anak berlibur 3 (tiga) kali setahun ;

20). Bahwa dalil Pemohon pada Replik poin 20 halaman 8 dan 9 tidak benar dan terlalu mengada-ada, Pemohon berusaha memanipulasi kondisi Pemohon sebenarnya, Pemohon telah berbohong kalau tidak mempunyai uang/penghasilan karena kenyataan (fakta)-nya Pemohon setelah kembali ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2021, Pemohon masih bisa berlibur ke dalam negeri (Pulau Bali) pada bulan Mei 2022 bahkan juga berlibur ke luar negeri (ke Geneva, Switzerland dan ke Perancis, Eropa) pada bulan Januari 2023, selain itu Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon pada Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

21). Bahwa dikarenakan Pemohon yang mengajukan permohonan talak, dan Termohon bukan isteri yang durhaka, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur sebagai berikut :

Maka Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon dalam masa iddah.

22). Bahwa untuk Termohon minta agar Pemohon memberikan mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

23). Bahwa Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab AlFiqhu 'Ala Mazahibi Alarba'ah, Juz IX halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang terjemahannya sebagai berikut :

“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri

yang ditalak raj'i baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun

yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”

24). *Bahwa karenanya dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terjadi perpecahan yang sulit untuk didamaikan kembali;*

25). *Bahwa Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab II Pasal menyatakan :*

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Untuk itu suami isteri perlu saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, akan tetapi kenyataannya dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak demikian, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tersebut tetap saja berlangsung sampai dengan saat ini;

26). *Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab XVI pasal 116 huruf (d) dan (f) menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan :*

“d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



"f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

27). *Bahwa Pemohon telah melanggar "Sighat Taklik" Poin 2, 3 dan 4 yang jelas tertuang/tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah.*

Selanjutnya saya membaca sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya :

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.*
- 2. Atau saya tiada memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.*
- 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulanlamanya.*

28). *Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak bisa dipertahankan lagi;*

29). *Bahwa Termohon dan Pemohon dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga, telah secara bersama-sama melakukan introspeksi terhadap hubungan perkawinan yang telah dijalani, bersama-sama saling memaafkan dan saling mengalah atas prinsip masing-masing;*

30). *Bahwa dalam rangka mempertahankan rumah tangga tersebut Termohon dan Pemohon telah beberapa kali mengupayakan hal itu, namun maksud baik ini tidak pernah tercapai/terwujud. Hal ini disebabkan karena Termohon dengan Pemohon selalu mempertahankan prinsip masing-masing sehingga hubungan Termohon dan Pemohon menjadi bertambah buruk;*

31). *Bahwa ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,*

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- 32). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI :

- 1). Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensasi untuk singkatnya mohon dianggap terkatip pula Dalam Rekonpensasi ini;
- 2). Bahwa Tergugat dalam Rekonpensasi pada Jawaban Rekonpensasi poin 1 halaman 9 mengakui bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensasi dengan Tergugat dalam Rekonpensasi telah dibuat Akta perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj.Reina Fauziah Amin,S.H. Notaris di Depok ;
- 3). Bahwa dengan adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dalam Rekonpensasi dengan Tergugat dalam Rekonpensasi tersebut, maka mengenai harta, Tergugat dalam Rekonpensasi tidak berhak untuk menerima segala sesuatu apapun termasuk tidak berhak menerima dana pensiun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekonpensasi selama 21.5 (dua puluh satu setengah) tahun di Perusahaan Procter & Gamble (P & G) dimana Penggugat dalam Rekonpensasi mempunyai kedudukan (jabatan) yang tinggi dan di relokasi ke berbagai negara (di Switzerland maupun di Singapore) untuk menempati posisi-posisi kritis di perusahaan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj. Reine Fauziah Amin, SH, Notaris di Depok, diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



1) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensasi untuk singkatnya mohon dianggap terkuip pula Dalam Rekonpensasi ini;

2) Bahwa Tergugat dalam Rekonpensasi pada Jawaban Rekonpensasi poin 1 halaman 9 mengakui bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensasi dengan Tergugat dalam Rekonpensasi telah dibuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj. Reine Fauziah Amin, SH, Notaris di Depok;

3) Bahwa dengan adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dalam Rekonpensasi dengan Tergugat dalam Rekonpensasi tersebut, maka mengenai harta, Tergugat dalam Rekonpensasi tidak berhak menerima segala sesuatu apapun termasuk tidak berhak menerima dana pensiun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekonpensasi selama 21.5 (dua puluh satu setengah) tahun di Perusahaan Procter & Gamble (P & G) dimana Penggugat dalam Rekonpensasi mempunyai kedudukan (jabatan) yang tinggi dan di relokasi ke berbagai negara (di Switzerland maupun di Singapore) untuk menempati posisi-posisi kritikal di perusahaan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj. Reine Fauziah Amin, SH, Notaris di Depok, diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 yang menyatakan :

Pasal 1:

Antara suami isteri tidak ada percampuran benda dan hutang, baik percampuran keuntungan dan kerugian maupun percampuran buah dan hasil dan percampuran berupa apapun juga dengan tegas ditiadakan.

Pasal 4:

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Isteri berhak mengurus sendiri barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang menjadi miliknya, baik yang berada sekarang maupun yang dikemudian hari akan didapatnya, demikian pula semua hasil dan pendapatan lain yang akan diterima olehnya sendiri.

4). Bahwa perihal hutang Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2010 dihadapan Hj. Reine Fauziah Amin, SH, Notaris di Depok, diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 :

Semua hutang yang dibuat sebelum atau sesudah pernikahan ini berlangsung akan tetap dipikul dan dibayar oleh pihak yang membuatnya.

Dalam hal ini Tergugat dalam Rekonpensi harus menyelesaikan dan mengembalikan hutang/pinjaman tersebut secara utuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi, dimana Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 123.951.651,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

5). Bahwa perlu ditegaskan, benar dan sesuai dengan kenyataan (fakta)-nya selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonpensi, karenanya Penggugat dalam Rekonpensi menuntut Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* kepada Penggugat dalam Rekonpensi yang besarnya dengan rincian se bagai berikut :

a). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Singapore,

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



sebesar SGD 500 (lima ratus Singapore dollar) per bulan dihitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013, dengan perhitungan : SGD 500 (lima ratus Singapore dollar) x 38 (tiga puluh delapan) bulan = SGD 19.000 (sembilan belas ribu Singapore dollar) atau = Rp. 217.939.500,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

b). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu swiss franc) per bulan dihitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2016, dengan perhitungan : CHF 1.000 (seribu swiss franc) x 28 (dua puluh delapan) bulan = CHF 28.000 (dua puluh delapan ribu swiss franc) atau = Rp. 464.860.200,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

c). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu swiss franc) per bulan dihitung sejak bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021, dengan perhitungan : CHF 1.000 (seribu swiss franc) x 11 (sebelas) bulan = CHF 11.000 (sebelas ribu swiss franc) atau = Rp. 182.623.650,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

d). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Jakarta, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan September 2021 sampai dengan Maret 2023, dengan perhitungan : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 18 (delapan belas) bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Sehingga Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) yang harus diberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi total sebesar Rp. 1.045.423.350,- (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Bahwa mengenai hal ini **Penggugat dalam Rekopensi** menunjuk pada Pasal 41 poin C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

"nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

8. Bahwa mengenai perceraian Penggugat dalam Rekopensi tidak keberatan mengingat rumah tangga Penggugat dalam Rekopensi dan Tergugat dalam Rekopensi telah tidak dapat dipertahankan, namun Penggugat dalam Rekopensi menuntut hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut ;

9. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat dalam Rekopensi berdasarkan bukti- bukti yang sah menurut hukum, karenanya Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekopensi menurut hukum patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon/Penggugat dalam Rekopensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



DALAM KONPENSI :

1. Menerima permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonsensi tidak berhak menerima segala sesuatu hasil jerih payah Penggugat dalam Rekonsensi termasuk dana pensiun dari hasil kerja Penggugat dalam Rekonsensi di Switzerland maupun di Singapore.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk mengembalikan pinjaman (hutang) kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp 123.951.651,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* kepada Penggugat dalam Rekonsensi yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada saat Penggugat dalam Rekonsensi tinggal di Singapore, sebesar SGD 500 (lima ratus Singapore dollar) per bulan dihitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013, dengan perhitungan : SGD 500 (lima ratus Singapore dollar) x 38 (tiga puluh delapan) bulan = SGD 19.000 (sembilan belas ribu Singapore dollar) atau = Rp.

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



217.939.500,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- b). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu swiss franc) per bulan dihitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2016, dengan perhitungan : CHF 1.000 (seribu swiss franc) x 28 (dua puluh delapan) bulan = CHF 28.000 (dua puluh delapan ribu swiss franc) atau = Rp. 464.860.200,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
- c). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Switzerland, sebesar CHF 1.000 (seribu swiss franc) per bulan dihitung sejak bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021, dengan perhitungan : CHF 1.000 (seribu swiss franc) x 11 (sebelas) bulan= CHF 11.000 (sebelas ribu swiss franc) atau = Rp. 182.623.650,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- d). Pada saat Penggugat dalam Rekonpensi tinggal di Jakarta, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan September 2021 sampai dengan Maret 2023, dengan perhitungan : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x 18 (delapan belas) bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Sehingga *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)* yang harus diberikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi total sebesar Rp. 1.045.423.350,- (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi
(*uitvoerbaar bij voorrad*);

6. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon, yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis di beri tanda P,1.
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis di beri tanda P,2.
3. Fotokopi Perjanjian Kawin.Akta No.1 tgl 7 Oktober, yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis di beri tanda P,3.
4. Fotokopi Termohon telah mengajukan cerai gugat pertama kali pada bulan Desember 2020, yang telah diberi matrai cukup dan dikopi dari Watsap dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Termohon telah mengajukan cerai gugat yang kedua kali pada Januari 2021, yang telah diberi matrai cukup dan dikopi dari Watsap dan oleh Ketua Majelis telah diberi tanda P.5
6. Fotokopi Terjemahan laporan Medis dari RS Akademi di Jenewa/HUG untuk Pemohon yang telah diberi matrai cukup dan oleh ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi KTP lama Pemohon yang telah diberi matrai cukup dan dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda P.7

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



8. Fotokopi komunikasi pemohon dengan adik Termohon terkait pernyataan keluarga Termohon lewat hatsapp yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda P.8

9. Fotokopi Honorarium suami/Pemohon yang disalurkan langsung ke Rekening Termohon di Bank UBS Switzerland yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda P.9

10. Fotokopi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Jasmine kamiasti Karsono Direktur Portfolio dan Pengembangan Bisnis RT.Kimia Farma TBK, tahun 2021 (awal menjabat yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata kopi dari kopi dan oleh ketua majelis diberi tanda P.10

11. Fotokopi pernyataan tentang tidak memiliki pekerjaan dan Penghasilan dengan lampiran cetak rekening bank di Jakarta dan Switzerland 2023 dan tagihan kartu Kredit per Mei 2023 yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda P.11;

12. Rekaman video Digital.Vidio tentang putra Pemohon, sho Dehira sasantoyangberkebutuhan khusus mengalami kecacatancerebral palsy (kelumpuhan Otak. yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi tanda P.12

13. Rekaman Vidio Digital,contoh-contoh Vidio tentang aktivitas rutin rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon pada saat di kediaman di Janewa,Switzerland yang telah diberi matrai cukup dan telah dicocok Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



masing adalah:

Saksi 1. Reni binti Kamaludin Syah, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman permata Cikunir A/2/53 RT,005/014, Jaka Mulya, Bekasi Selatan, Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun mereka membawa anak masing-masing dari pernikahan mereka sebelumnya , Anak bawaan Pemohon 2 orang sedangkan anak bawaan Termohon 1 orang ;
- Setahu saksi rumah tangganya selama di Swis tidak ada masalah, namun setelah pindah ke Indonesia tahun 2020 mereka pisah tempat tinggal, Pemohon dan kedua oranganaknya tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di tempat keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang belum ada pekerjaan :
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

Saksi 2. Xandra Zulfica binti Kamaludin Syah, umur 62 tahun, agama Islam,, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Taman permata cikunir A/7/3 RT.002/014, Jaka mulya,Bekasi Selatan, Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun mereka membawa anak masing-masing dari pernikahan

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



mereka sebelumnya, Anak bawaan Pemohon 2 orang sedangkan anak bawaan Termohon 1 orang ;

- Bahwa setahu saksi waktu di Swis Termohon pernah minta cerai dengan Pemohon, namun Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

- Bahwa saksi juga pernah mendengar ada KDRT waktu di Swis ;

- Setahu saksi rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Indonesia tahun 2020 mereka pisah tempat tinggal, Pemohon dan kedua orang anaknya tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di tempat keluarganya ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang belum ada pekerjaan dan Termohon masih bekerja ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 1171/99/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T. 1;
2. Fotokopi Akta perjanjian Kawin Nomor 1, tertanggal 7 Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon yang di keluarkan oleh

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Hj,Reine Fauziah Amin, SH Notaris di Kotamajya Depok bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T. 2;

3. Fotokopi Invoice Tagihan kontrak rumah bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2021 yang dikeluarkan oleh Roosset Immobilier. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Rincian pembayaran pembantu rumah tangga bulan Februari, Juli dan Agustus 2021 yang dibuat oleh Yetty pada saat tinggal di Genewa Switzerland, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Invoice tagihan listrik, gas dan air bulan Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Service Clients SIG telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Invoice Tagihan Telepon dan internet bulan April dan Mei 2021, Oktober, Nopember dan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Salt MobileSA, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Invoice Tagihan Tukang Kebun buan Juli, Agustus dan Nopember 2021 yang di keluarkan oleh Entreprise Leal Arrosage Automatique, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.7;
8. Fotokopi Sertifikat gaji Januari sampai Juli 2021 dan Slip Gaji terakhir bulan Juli 2021 atas nama Jasmine Karsono (termohon) yang di keluarkan oleh P&International telah dicap pos dan telah

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.8;

9. Fotokopi bukti pembayaran UBS dan Email Tagihan pindah ke Indonesia bulan Agustus 2021 antara Nadege Romain dengan Jasmine Karsono (Termohon), telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.9;

10. Fotokopi Invoice tiket Pesawat British Airways dari Switzerland ke Jakarta, Indonesia atas nama Jasmine Kamiasti Karsono (Termohon), Reza Sasanto (Pemohon), dan Sho Dehira sasanto (Anak Kandung Pemohon) untuk bulan agustus 2021, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.10;

11. Fotokopi bukti pembayaran dan Email invoice Tagihan Hotel (The Mayfloer Jakarta – Marriott Executive Apartments) untuk karantina di Indonesia anantara Pipit Adelia dengan dengan Jasmine Karsono (Termohon). telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.11;

12. Fotokopi hasil cetak Whatsapp antara Reza Sasanto (Pemohon) dan Jasmine Karsono (Termohon), telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.12;

13. Fotokopi hasil cetak Whatsap antara Reza Sasanto (Pemohon) dan Jasmine Karsono (Termohon) tertanggal 31 Desember 2021, 31 Januari 2022, 2 Februari 2022, dan 26-27 Februari 2022 dan 26-27 february 2022, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.13;

14. Fotokopi Mutasi Rekening BCA nama Jasmine Kamiasti Karsono (Termohon) bulan Desember 2021, Januari 2022

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



dan Februari 2022, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.14;

15. Fotokopi hasil cetak (Whatsapp) Yetty tertanggal 18 Januari 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.15;

16. Fotokopi hasil Cetak (Whatsapp) Mieke Lolong tertanggal 19 Januari 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda T.16

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. R.Dardi Kusumo Nitiwijoyo bin Kusumo. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jaya Mandala II No,8 RT.010/002, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kadung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun mereka membawa anak masing-masing dari pernikahan mereka sebelumnya , Anak bawaan Pemohon 2 orang sedangkan anak bawaan Termohon 1 orang ;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon dan Pemohon sering ribut dalam masalah keuangan karena disebabkan Pemohon tidak mencukupi memberi kontribusi kepada Termohon dan lebih banyak Termohon dalam masalah keuangan, cerita Termohon pada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bekerja adalah Termohon dan Pemohon tidak bekerja menurut cerita Termohon pada saksi ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon lewat telepon sambil menangis waktu di Swis, bahwa Pemohon menuduh Termohon

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



melakukan KDRT dan sempat dilapor ke polisi waktu di Swis dan di periksa Pemohon dan Termohon di kepolisian di Swis dan Termohon sempat di tahan di kepolisian di Swis;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, bahwa Pemohon sering ribut dengan Termohon selalu dihadapan anak-anak;
- Setahu saksi rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Indonesia tahun 2020 mereka pisah tempat tinggal, Pemohon dan kedua orang anaknya tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di tempat keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang belum ada pekerjaan dan Termohon masih bekerja ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

Saksi 2. Damitya Intan Lestari binti Endra Mursatio, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jaya Mandala II No.8 RT.010/002, Menteng Dalam ,Tebet, Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Termohon ;

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun mereka membawa anak masing-masing dari pernikahan mereka sebelumnya , Anak bawaan Pemohon 2 orang sedangkan anak bawaan Termohon 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 bahwa rumah tangganya punya masalah dan melihat mereka saling diam-diam dan mereka sudah berbeda kamar ;
- Bahwa saksi tahu menurut cerita Termohon masalah mereka ribut karena Pemohon tidak suka Termohon membantu keuangan keluarga

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bekerja adalah Termohon dan Pemohon tidak bekerja menurut cerita Termohon pada saksi ;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Indonesia mereka pisah tempat tinggal, Pemohon dan kedua orang anaknya tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di tempat keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang belum ada pekerjaan dan Termohon masih bekerja ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan akhirnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon, berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. tanggal 28 Februari 2023, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil medamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang untuk kepentingan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1 huruf f angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Dengan demikian telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon berkwalitas untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering cekcok disebabkan Termohon sering mengatakan pemohon tidak memberikan kontribusi berarti dalam perikehidupan keluarga dan berulang-ulang kali menggunakan kata-kata untuk merendahkan, menakut-nakuti, atau memerintah yang menyebabkan tekanan psikologis bagi Pemohon,

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon sering memperlmasalah yang kecil menjadi besar sehingga menyebabkan pertengkaran, Termohon sejak oktober 2020 sampai Agustus 2021 beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anak untuk tinggal diluar rumah, Termohon sering mengancam untuk menggugat cerai pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon namun Termohon menuntut Nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan hutang Pemohon pada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16.

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat dan membuktikan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 , maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sampai saat ini mereka belum bercerai lagi, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah berkualitas sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, Fotokopi perjanjian kawin akta No.1 tanggal 7 oktober 2023. Yang membuktikan tentang masalah harta selama perkawinan dan hutang adalah hak masing-masing pihak yang mengurusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah Fotokopi yang menyatakan Termohon telah pernah mengajukan gugat cerai pada Pemohon pada bulan Desember tahun 2020 ;

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan bukti bahwa Termohon pernah mengajukan gugat cerai yang kedua kali kepada Pemohon Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. Bukti laporan Medis dari RS akademik di Jenewa/HUG untuk Pemohon ;

Menimbang bukti P.7. merupakan Fotokopi KTP lama Pemohon, yang membuktikan Pemohon punya identitas;

Menimbang bahwa bukti P.8 yang membuktikan adanya komunikasi Pemohon dengan adik Termohon ;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Rekening yang membuktikan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sejumlah Rp.4.786.3000.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rata-rata perbulan Rp.99.700.000.(Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti P.10 adanya laporan kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Jasmine Kamiasti Karsono. Membuktikan tentang harta kekayaan yang terdaftar ;

Menimbang bahwa bukti P.11 pernyataan Pemohon tidak memiliki pekerjaan, hal ini membuktikan bahwa Pemohon belum bekerja selama tinggal di Indonesia ;

Menimbang bukti P.12. membuktikan adanya tentang aktipitas rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon di kediaman di Jenewa,Swtzerland ;

Menimbang bahwa bukti P.13,Rekaman Vidio digital tentang Putra Pemohon Sho Dehira Sasanto yang berkebutuhan khusus mengalami kecacatancerebral palsy (kelumpuhan Otak)

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama

Reni binti Kamaluedin Syah dan Xandra Zulfica binti Kamaluedin Syah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena setelah di Indonesia sudah pisah rumah dimana Pemohon dan 2 orang anaknya tinggal di rumah orang tuanya

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



sedang Termohon dan anaknya tinggal bersama keluarga Termohon ini merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti Termohon T.1 merupakan surat Nikah yang membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Menimbang bukti.T,2 Foto kopi Akta perjanjian perkawinan, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian tentang harta dalam dan hutang selama perkawinan ditanggung oleh masing- masing pihak ;

Menimbang bahwa bukti T,3. Fotokopi bahwa Termohon yang membayar konrak pada waktu tinggal Geneva Switzerland ;

Menimbang bukti T.4. membuktikan bahwa Termohon yang membayar jasa Pembantu rumah tangga waktu tinggal di Geneva Switzerland ;

Menimbang bahwa bukti T.5. membuktikan bahwa Termohon yang membayar listrik, gas dan air pada saat tinggal di Genepa Switzerland ;

Menimbang bahwa T6. Membuktikan bahwa Termohon yang membayar tagihan telepon ;

Menimbang bahwa bukti T.7. membuktikan bahwa Termohon yang membayar tukang kebun ;

Menimbang bahwa bukti T,8, membuktikan bahwa Pemohon pernah bekerja di P&G International saad tinggal di Switzerland ;

Menimbang bahwa bukti T,9. Membuktikan bahwa Termohon yang membayar tagihan untuk pindah ke Indonesia ;

Menimbang bukti T.10. membuktikan bahwa Termohon yang membayar tiket pesawat Pemohon,Termohon dan kedua anak kandung Pemohon keIndonesia ;

Menimbang bahwa bukti T.11 membuktikan bahwa Termohon yang membayar hotel untuk karantina di Indonesia ;

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa bukti T.12. membuktikan isi Whatsapp pemohon akan membantu Termohon untuk membayar tukang kebun pada saat tinggal di Swtzerlan ;

Menimbang bahwa bukti T.13 yang membuktikan Whatsapp Pemohon pada Termohon bahwa Pemohon pernah memberi uang untuk Termohon waktu tinggal di Indonesia ;

Menimbang bahwa T.14. membuktikan bahwa saat tinggal di Indonesia Pemohon pernah beberapa kali memberi uang untuk Termohon melalui Transfer ke rekening Termohon ;

Menimbang bahwa bukti T,15 membuktikan bahwa Pemohon bulan Januari 2023,Pemohon pernah pergi ke Geneva,Switzerland ;

Menimbang bahwa bukti T.16 membuktikan pada bulan Januari Pemohon pernah pergi ke Geneva, Switzerland ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama R.Dardi Kusumo Nitiwijoyo bin Kusumo dan Dhamitya Intan Lestari binti Endra Mursasetio yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan pemohondan Termohon sering cekcok dan mereka sudah pisah tempat tinggal sejak Pindah ke Indonesia keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Pemohon serta yang dikuatkan dengan keterangan para saksi baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2010 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2021 setelah sampainya di Indonesia ;
3. Bahwa menurut keterangan saksi Termohon sejak dari Switzerland mereka sudah pisah kamar ;
4. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa, keadaan mana telah berlangsung secara terus menerus sehingga meskipun upaya pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin dan apabila salah satunya tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan karenanya tidak akan ada lagi ketenteraman dan kedamaian jiwa;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah diwarnai adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana disimpulkan diatas, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit dipersatukan dan dirukunkan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti lain yang menjadi fakta di persidangan, adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa selama permohonan ini disidangkan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan keduanya dengan menempuh berbagai cara antara lain memberikan nasehat-nasehat secara langsung dalam setiap kali persidangan juga telah melakukan beberapa kali penundaan sidang guna memberikan kesempatan kepada keduanya untuk saling mengintrospeksi diri dan memperbaiki keadaan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tetap saja upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang berarti;

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan itu ternyata menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Termohon;

Menimbang bahwa demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu tanpa melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dan oleh sebab itu Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan pinjaman (Hutang) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.123.951.651,-(Seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah Madiyah sebesar Rp.1.045.423,350,-(Satu Milyar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa sebagaimana telah diakui Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hutang pada Penggugat Rekonvensi dan juga tidak ada bukti secara tertulis dari Penggugat Rekonvensi, dan mengenai nafkah lampau Tergugat Rekonvensi selalu memberikannya selama di Switzerland sejak tahun 2018 sampai

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



tahun 2021 dengan rata-rata perbulan Rp.99.700.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bahkan setelah sampai di Indonesia Penggugat Rekonvensi sendiri mengaku udah beberapa kali Tergugat Rekonvensi mentransver uang lewat rekening Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam masalah hutang Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan karena tidak ada bukti yang kuat dari Penggugat rekonvensi tentang hutang Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, apa lagi ada perjanjian perkawinan tentang harta bersama dan masalah Hutang di urus oleh masing-masing pihak sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus di kesampingkan ;

Menimbang mengenai nafkah lampau Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi juga telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah pada Penggugat rekonvensi selama bekerja WHO dan di transver melalui rekening bersama Bank UBS Swtzerland dari tahun 2018 sampai tahun 2021, bahkan sampai di Indonesiapun Pengugat rekonvensi sendiri mengaku pernah beberapa kali di transver uang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi lewat Rekening Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan Majelis Hakim menyampingkan masalah nafkah lampau tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan sesuai surat pernyataan Tergugat Rekonvensi dan para saksi dari Tergugat Rekonvensi dan saksi dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi setelah sampai di Indonesia tidak mempunyai pekerjaan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta nafkah iddah selumlah Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) selama 3 bulan ;

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa menurut hukum telah disebutkan didalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan hamil ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat rekonvensi, maka majlis Hakim perlu memperimbangkan bahwa, setiap suami yang akan menceraikan istrinya wajib memberi nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Majelis Hakim menilai sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, maka majlis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah selam 3 bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi Rekonvensi ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi serta dalil-dalil lainnya yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Reza Sasanto bin Dr.Sasanto Wibisono) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (Jasmine Kamiasti Karsono binti Suyono Karsono) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Reza Sasanto bin Dr.Sasanto Wibisono) untuk membayar Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi (Jasmine kamiasti Karsono binti Suyono Karsono sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA.JS



Mahmud, S.H., M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 1.225.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)